



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 160/060/2024  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA DAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pemeriksa dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMERIKSA DAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pemeriksa dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KEDUA : Tim Pemeriksa dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan pemeriksaan dan pengawasan serta penyelesaian atas permasalahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
  - b. Ketua, mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengawasan serta penyelesaian atas permasalahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Penjabat Wali Kota Pariaman sesegeranya;
  - c. Sekretaris, mempunyai tugas memfasilitasi dan mengadministrasikan pemeriksaan dan pengawasan serta penyelesaian atas permasalahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Anggota, mempunyai tugas:
    1. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan serta penyelesaian atas permasalahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Ketua.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 160/060/2024  
TENTANG  
TIM PEMERIKSA DAN PENGAWASAN  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMERIKSA DAN PENGAWASAN NETRALITAS  
APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Drs. Yaminu Rizal, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Ketua
3	Hendri, S.Sos	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
4	Fuadi M, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
5	Riky Falantino, S.Kom, MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
6	Adrial, SE., MM.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7	Raski Fitra, S.ST.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
8	Reza Novandri, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Pariaman	Anggota
9	Budi Hendriadi, ST., MM.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
10	Franki Asel Saputra, S.Kom	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA